WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1430 H/ Tahun 2009 maka sebagai upaya Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, disamping gaji/ honor, diberikan Tunjangan Kesejahteraan Khusus;
b. bahwa Tunjangan Kesejahteraan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Kesejahteraan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2009 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/ CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

(1) Tunjangan Kesejahteraan Khusus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
(2) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga kontrak, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru bantu pada sekolah negeri dan swasta.

Pasal 2

(1) Besarnya pemberian Tunjangan Kesejahteraan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 a. Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 b. Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 c. Tenaga Kontrak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
(2) Tunjangan Kesejahteraan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Bagi pegawai negeri sipil/ calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dengan golongan ruang III ke atas dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 15 % (lima belas perseratus).

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Khusus bagi pegawai negeri sipil pindahan dari luar Kota Salatiga diperhitungkan dari masa kerja sebagai berikut :

a. sampai dengan 6 (enam) bulan diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Kesejahteraan Khusus ;
b. lebih dari 6 (enam) bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan Khusus penuh.

Pasal 5

Tata cara pengajuan permintaan dan pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24-8-2009

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

SUKIMAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 37.